

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan

Zidna Iman Kamila

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zimankamila21@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk kemudian dapat ditemukan kebenaran koherensi dalam suatu konstruksi hukum yang ideal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum yaitu preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Dalam praktiknya pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dikatakan belum efektif dan belum sepenuhnya benar-benar diimplementasikan. Meski Indonesia sudah memiliki beberapa pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam implementasinya masih terdapat celah dan inkonsistensi yang perlu dibenahi untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai keadilan. Portugal menerapkan konsep dekriminalisasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Konsep dekriminalisasi dapat membantu mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Kata Kunci: Korban Penyalahgunaan Narkotika; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: *This study aims to identify legal protection arrangements for victims of narcotics abuse in the form of legal leniency in narcotics offences in Indonesia. The analysis of the legal issues aims to construct an ideal law. The type of research used is doctrinal legal research. The nature of legal research namely prescriptive. The research approach used is a statutory approach and a comparative approach. In practice, providing legal protection for victims of narcotics abuse in Indonesia can be said to be ineffective and has not been fully implemented. Even though Indonesia already has several legal regulations related to the legal protection of victims of narcotics abuse, in its implementation there are still gaps and inconsistencies that need to be addressed to ensure the existence of values of justice itself. Portugal applies the concept of decriminalization in criminal acts of narcotics abuse. The concept decriminalization can help reduce the negative impacts of drug abuse and enable users to get the help they need.*

Keywords: *Victims of Narcotics Abuse; Legal Protection; Narcotics Crime*

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Supramono berpendapat bahwa apabila narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana (Supramono, 2001). Secara umum, tindak pidana narkotika dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum dalam Undang-Undang

Narkotika mengklasifikasikan dua golongan tindak pidana, yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Golongan pengedar narkotika didalamnya terdapat, 1) pihak yang memproduksi, 2) pihak yang melakukan ekspor dan/atau impor. 3) pihak yang melakukan pengangkutan, dan 4) pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Golongan pengedar narkotika ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Narkotika dan sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana. Sedangkan golongan pengguna narkotika didalamnya terdapat, 1) pecandu narkotika, dan 2) korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang masuk dalam golongan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dimana rehabilitasi baik medis dan sosial yang menjadi tujuan utamanya (Suryaputra, 2021). Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk kedalam daftar hitam, yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika (Colondam, 2007).

Perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika (Daniel, 2011).

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah isu kompleks yang membawa dampak destruktif baik bagi individu, keluarga dan masyarakat tidak hanya bagi negara dan masyarakat Indonesia tetapi juga dunia dan masyarakat internasional secara umum. Dalam upaya penanggulangannya, perlindungan hukum menjadi aspek krusial yang tidak boleh dikesampingkan. Penyalahguna narkotika sebagai individu memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dimana perlindungan hukum memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan bermartabat dalam proses hukum, termasuk akses terhadap pengadilan yang adil, bantuan hukum dan rehabilitasi. Perlindungan hukum mendorong pendekatan berpusat pada manusia dalam penanggulangan narkotika. Hal ini berarti fokus utama bukan hanya pada penegakan hukum dan hukuman, tetapi juga pada pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Perlindungan hukum memastikan bahwa penyalahguna narkotika dilihat sebagai individu yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai penjahat semata. Perlindungan hukum juga membantu memerangi stigma terhadap penyalahguna narkotika dengan memastikan bahwa penyalahguna narkotika dapat diperlakukan dengan hormat dan tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Perlindungan hukum apabila ditinjau dari teori keadilan sangatlah penting. Namun jika kita melihat pada kenyataannya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan

narkotika masih lemah baik dalam implementasi atau keefektifan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Narkotika dalam tingkat formulatif dan aplikatifnya menimbulkan sebuah masalah yaitu semangat untuk memberantas narkoba hanya sebatas pada menekan peredaran narkotikanya saja, sementara dampak dari peredaran narkotika yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika masih kurang mendapat perhatian. Pembentukan undang-undang juga dirasa kurang menciptakan suatu bentuk undang-undang yang kemudian dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama yang berkaitan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Permasalahan lainnya yaitu pandangan para aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa yang lebih menitikberatkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika, baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika (Supolo, 2022).

Mekanisme perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tiap-tiap negara dapat berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan sistem hukum yang mempengaruhi bagaimana mereka mendefinisikan dan menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tingkat keparahan masalah narkotika, dan pendekatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Beberapa negara seperti Indonesia masih lebih menekankan pada pendekatan hukum dan pemidanaan, sementara negara lain jauh lebih memfokuskan pada pendekatan rehabilitasi. Pada kenyataannya di Indonesia pemidanaan tidak membuat peredaran dan konsumsi narkoba berkurang. Sementara itu Portugal sebagai salah satu negara yang lebih memfokuskan pada pendekatan rehabilitasi menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya angka penyalahgunaan narkotika dan turunnya jumlah narapidana. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian pelaksanaan peraturan hukum Indonesia dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan nilai keadilan serta peraturan perundang-undangan terkait dari negara lain yaitu Portugal agar kemudian dapat ditemukan sebuah konstruksi hukum yang ideal.

Artikel ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, untuk selanjutnya dapat ditemukan konsep yang dapat menjadi kebaruan dalam penegakan hukum terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Untuk tujuan ini, penulis kemudian menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan juga peraturan perundang-undangan negara lain yaitu Portugal terkait permasalahan yang dibahas.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan sebagai berikut; bagaimana rekonstruksi pengaturan peringanan hukum yang ideal terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yang berkeadilan?

2. Metode

Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menemukan sebuah kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang menentukan apakah aturan hukum yang

sudah ada sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menemukan kebenaran koherensi mengenai keterkaitan adanya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah dalam tindakan seseorang telah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2016).

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan bukan deskriptif seperti ilmu sosial pada umumnya. Penelitian ini akan membahas mengenai kesesuaian hak perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan ketentuan hukum internasional yang mengatur hal terkait.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan cara menganalisa legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan membandingkan konsep pengaturan suatu negara dengan konsep pengaturan negara lainnya terkait permasalahan yang sama.

3. Pembahasan

3.1. Kesesuaian penerapan pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan nilai keadilan

Keadilan hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam penegakan hukum pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Keadilan hukum dalam penegakan hukum pidana merupakan sebuah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menuntut agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa keadilan merupakan tujuan yang idealnya tercapai dalam sebuah proses penegakan hukum. C. S. T. Kansil menjelaskan mengenai tujuan hukum yaitu untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Demi menjaga agar peraturan hukum dapat berlangsung terus dan dapat diterima masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat (Kansil, 1986).

Terdapat beberapa teori keadilan berkaitan dengan penegakan hukum pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikemukakan para ahli, yaitu antara lain yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa dalam keadilan hak merupakan objek yang tepat (*objectum proprium*). Hal ini menegaskan bahwa semestinya pelaksanaan keadilan diawali dengan tindakan tegas yang mengedepankan hak seseorang untuk melakukannya. Pada teori ini hak dan keadilan adalah hal yang saling terkait. Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Konsep keadilan umum berkaitan dengan hubungan antar individu yang kemudian memberikan apa yang menjadi hak dari setiap individu tersebut dan bertujuan untuk kebaikan umum (*bonum commune*). Sementara itu konsep keadilan khusus (*justitia specialis*) adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional yang kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk yaitu, keadilan distributif yang mengedepankan pemerataan sumber daya yang adil, keadilan legal yang mengutamakan ketaatan pada hukum yang adil, serta keadilan komutatif yang mengedepankan keseimbangan dalam pertukaran (Arum, 2019). Dalam perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teori keadilan Thomas Aquinas mendefinisikan hak-hak korban seperti hak atas kehidupan dan keamanan, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan. Selain itu juga menerapkan kesetaraan bagi seluruh warga negara serta memberikan arahan pentingnya integritas dalam pelayanan publik.

Teori keadilan lainnya adalah teori keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana. Menerapkan konsep keadilan restoratif artinya tidak selalu berorientasi pada hukuman pidana, tetapi lebih mengarah kepada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, penyalahguna narkoba, termasuk dalam hal ini pecandu atau korban penyalahguna, pada hakikatnya merupakan pelaku sekaligus korban (*self victimization*) dari penyalahgunaan narkoba. Dalam perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penanganan berupa rehabilitasi merupakan sebuah solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan (Hasan, 2022).

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan dan undang-undang yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sementara itu lembaga yang berwenang melindungi korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional tentang penyalahgunaan narkoba termasuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba termasuk membantu korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, Kejaksaan Agung yang bertugas melakukan penuntutan dan pengawasan dalam proses peradilan pidana narkoba termasuk memastikan bahwa

korban terpenuhi hak-haknya, Kementerian Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, Kementerian Sosial yang bertugas menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang rehabilitasi dan memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan narkotika. Namun jika dilihat pada kenyataannya perlindungan hukum di Indonesia terkait perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika masih lemah dalam implementasi dan keefektifan pelaksanaannya. Dan dalam perkembangannya Undang-Undang Narkotika dalam tingkat formulatif dan aplikatifnya masih menimbulkan suatu permasalahan. Undang-Undang Narkotika sebenarnya sudah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3). Namun ada ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu ketentuan pada Pasal 112 ayat (1).

Saat ini banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh polisi selanjutnya dikenakan Pasal 112 ayat (1) yang kemudian menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum. Hal ini karena ketentuan yang ada pada Pasal 112 ayat (1) ini bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar atau penyalahguna bisa dikenakan pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini juga terlalu umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa. Pasal 112 ayat (1) ini juga tidak melihat niat dari terdakwa untuk apa barang terserbut ada padanya. Sehingga pasal ini sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa.

Padahal terhadap terdakwa sebenarnya ada peluang untuk bisa dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3). Selain itu dalam menangani kasus narkotika, hakim yang menangani kasus narkotika jarang sekali melakukan terobosan hukum yang lebih mengedepankan pada nilai sosial dan kemanusiaan, dan lebih melihat dari sisi pidana dari Undang-Undang Narkotika (Suryaputra, 2021). Selain faktor hakim, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam tuntutananya tidak menggunakan ketentuan Pasal 127, maka kecil kemungkinannya penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan para aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa lebih menitikberatkan pada hukuman pemidanaan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam sebuah lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial, akan tetapi kualifikasi itu sangat terbatas. Dengan sifat keterbatasan ini, kedudukan dari para aparat penegak hukum serta hakim sangat penting, terutama para penyidik dan penuntut

umum. Sebagai contoh, perihal melaksanakan uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba, hal ini akan penuh ketentuan apabila penangkapan terhadap pengguna narkoba dilakukan tes laboratorium sehingga nantinya penyidik akan dapat merekomendasikan kepada hakim untuk memberikan akses rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun pada implementasi di lapangan, kebanyakan hasil pemeriksaan laboratorium bukan untuk memberikan akses rehabilitasi melainkan untuk kepentingan meningkatkan kekuatan pembuktian di dalam persidangan atau malah tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium sama sekali.

Akibat dari masih lemahnya perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba dalam implementasi dan keefektifan pelaksanaannya salah satunya adalah Lembaga Perasyarakatan (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku tindak pidana narkoba yang dapat membuka kemungkinan pengguna dapat beralih menjadi pengedar bahkan bandar. Selain itu dapat terjadi juga ketidakefektifan pembinaan dan pembimbingan terhadap pecandu narkoba karena seorang pecandu memiliki permasalahan dengan kondisi psikis maupun tubuhnya sehingga harus disembuhkan dulu melalui rehabilitasi. Karena bagaimanapun program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan tidak akan membuatnya terlepas dari kecanduan narkoba (Bangun, 2021).

Dalam mewujudkan sebuah penegakan hukum pidana yang ideal membutuhkan sarana peradilan pidana yang terintegrasi serta adanya sinkronisasi secara menyeluruh seperti kebijakan yang integral dan sistemik dengan harapan dapat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan (Hajairin, 2021). Permasalahan narkoba sudah menjadi permasalahan baik bagi negara maupun dunia internasional secara umum, yang kemudian dalam perkembangannya dunia internasional dan masing-masing negara terus berupaya untuk mencari solusi yang dapat mengurangi berbagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Salah satu solusi yang diyakini efektif adalah menerapkan dekriminialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Salah satu negara yang telah menerapkan dekriminialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai kebijakan narkoba nasionalnya adalah Portugal.

Portugal melakukan dekriminialisasi dan secara umum menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan turunnya jumlah narapidana (Domostawski, 2011). Pendekatan Portugal dalam upaya dekriminialisasi bukan untuk membebaskan warganya mengonsumsi narkoba, namun hanyalah mengeluarkan narkoba dari objek hukum pidana negara atau menghapuskannya sebagai tindak kejahatan atau kriminal (Mantara, 2019). Di Portugal, dekriminialisasi penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika Portugal Pasal 2 ayat 1. Pembelian, kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi selama seluruh hari merupakan pelanggaran administrasi, apabila kepemilikannya melebihi batas pemakaian sepuluh hari maka secara hukum pemilik narkoba adalah pengedar. Dari kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa status penggunaan narkoba penggunaan pribadi tetap ilegal namun pelanggarannya bergeser menjadi kemungkinan hukuman yang menjadi penggunaan administratif dari sebelumnya yang bersifat pidana penjara (Fadholi, 2022). Implementasi pelaksanaan dekriminialisasi yang diberlakukan di Portugal mendapatkan hasil yang cukup baik dan berhasil. Angka kematian akibat overdosis narkoba mengalami penurunan yang signifikan

serta beban sistem peradilan pidana berkurang. Para polisi di Portugal juga akhirnya lebih terfokus pada pengungkapan peredaran gelap narkotika level atas.

Kebijakan dekriminialisasi dan lebih mengedepankan rehabilitasi perlu diterapkan juga di Indonesia mengingat bahwa pidana penjara bagi penyalahguna narkotika tidak menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika, karena penyalahguna sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan bukan dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Dekriminalisasi juga dapat menjadi solusi bagi *overcrowded* atau kepadatan Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Selain itu dekriminialisasi juga mengembalikan fokus penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang terorganisir sehingga kemudian cita-cita dari negara untuk terbebas dari penyalahgunaan narkotika serta dampak buruknya dapat tercapai.

4. Kesimpulan

Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010. Namun jika dilihat pada kenyataannya perlindungan hukum di Indonesia terkait perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika masih lemah dalam implementasi atau keefektifan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya Undang-Undang Narkotika dalam tingkat formulatif dan aplikatifnya masih menimbulkan suatu masalah. Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan undang-undang yang dirasa kurang menciptakan suatu bentuk undang-undang yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama yang berkaitan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Selain itu, Indonesia masih lebih menekankan pada pendekatan hukum dan pemidanaan yang pada kenyataannya pemidanaan tidak membuat peredaran dan konsumsi narkoba di Indonesia berkurang.

Sementara itu Portugal sebagai salah satu negara yang lebih memfokuskan pada pendekatan rehabilitasi menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya angka penyalahgunaan narkotika dan turunnya jumlah narapidana. Portugal menerapkan dekriminialisasi terhadap penyalahgunaan narkotika sebagai kebijakan narkoba nasionalnya sebagai langkah inovatif karena hasil dari pendekatan pemidanaan tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, selain menurunnya angka penyalahgunaan narkotika dan turunnya jumlah narapidana, penjara juga tidak kelebihan penghuni, biaya pemenjaraan tidak membengkak, banyak nyawa yang dapat diselamatkan dan konsumsi narkoba juga bisa ditekan. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum atau kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi yaitu penerapan kebijakan dekriminialisasi penyalahguna narkotika dan lebih mengedepankan rehabilitasi. Seiring dengan hal tersebut juga perlu untuk kemudian melakukan perbaikan pengaturan dan peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana rehabilitasi.

Referensi

Journals:

- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Justitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Vertatis: Jurnal Filsafat dan Teknologi*, 23-44.
- Bangun, G. K. (2021). Lapas dan Rutan Bukan Tempat yang Tepat bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 538-540.
- Fadholi, A. (2022). Pentingnya Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Melalui Asesmen Terpadu dala RUU Narkotika. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 82.
- Hajairin. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *Jurnal Sangaji*, 1-12.
- Hasan, T. N. (2022). Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *Jambi: PAMPAS Journal of Criminal Law*.
- Supolo, S. K. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 351-364.
- Suryaputra, I. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 338-350.

Books:

- Colondam, V. (2007). *Raising Drug-Free Children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa.
- Daniel, A. S. (2011). *Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Domostawski, A. (2011). *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*. Warsaw: Open Society Foundation.
- Kansil, C. S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, G. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Internet:

(<https://rumahcemara.or.id/contoh-keberhasilan-upaya-dekriminalisasi-narkotika/> dipublikasi tanggal 22 Mei 2019, diakses tanggal 11 Juni 2024)